



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 217 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN KESENIAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PERIODE TAHUN 2019-2024

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa Budaya Banggai Kepulauan adalah bagian dari Kebudayaan Nasional yang harus dilestarikan dan dikembangkan melalui suatu lembaga kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

b. bahwa untuk kelancaran dan pengembangan kebudayaan khususnya yang berorientasi pada nilai Spiritual Budaya Daerah, perlu dibentuk suatu lembaga yang lebih mencerminkan aktifitas intelektual para seniman dan budayawan sebagai partner para Pembina Kesenian dan Para Seniman;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Dewan Kesenian Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Periode Tahun 2019-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

- Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1820);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8);

Mengingat : Hasil Keputusan Rapat Camat se Kabupaten Banggai Kepulauan Tokoh Adat, Pengurus Sanggar Seni Budaya pada tanggal 21 Maret 2019, di Gedung BPU Salakan Kec. Tinangkung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN KESENIAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE TAHUN 2019-2024.

KESATU : Membentuk Dewan Kesenian Daerah (DKD) Kabupaten Banggai Kepulauan Periode Tahun 2019-2024, dengan susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : DKD Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana strategis Dewan Kesenian Daerah (DKD) Kabupaten Banggai Kepulauan.
 - b. menyusun rencana kerja Tahunan Dewan Kesenian Daerah (DKD) Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - c. melakukan koordinasi dan mendukung terciptanya peningkatan Prestasi Seni, melestarikan dan mempertahankan nilai-nilai Budaya, nilai-nilai Tradisi dan Seni Tradisional masyarakat adat suku Banggai pada Khususnya dan Seni modern pada umumnya;
 - d. melakukan Koordinasi dan Pembinaan terhadap organisasi organisasi Seni dan Budaya yang ada di Kecamatan;
 - e. mengembangkan Seni dan Budaya di Kabupaten Banggai Kepulauan
 - f. mendukung penyelenggaraan Event - Event atau Pagelaran Seni Budaya
 - g. mendukung terciptanya jaringan Intra Conecting dengan pihak lain dalam rangka pengembangan Seni dan Budaya ;
 - h. menyampaikan laporan secara berkala kepada Bupati Banggai Kepulauan cq. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya DKD Kabupaten Banggai Kepulauan bertanggungjawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 8 Mei 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Bappeda Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Masing- masing yang bersangkutan ditempat.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 27 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN KESENIAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN PERIODE TAHUN 2019-2024

SUSUNAN PENGURUS DEWAN KESENIAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PERIODE TAHUN 2019-2020

1. PELINDUNG / PENASEHAT

- Bupati Banggai Kepulauan
- Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan

2. PENGARAH

- Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan

3. DEWAN PAKAR

- Dra . Abderiana Lotto, MM
- Drs. Muis Abd Latif, M.Pd
- Drs. Cornelis Yabie
- Baharuddin Nur, S.Pd
- Darman Pandipa SE
- Amin Lendeimo, S.Pd
- Drs. Ipsan P. Mangais, M.Pd

4. PENGURUS HARIAN

KETUA : Abd. Manan Dengkeng SE, MM
WAKIL KETUA : Stevan Moedady, SE, M.Si
SEKRETARIS : Baela Lamansi, S.Pd, M.Si
WAKIL SEKRETARIS : Samrin Nursin, S.Pd
BENDAHARA : Suryani Bakri, S.Pd, M.Si

5. KOORDINATOR

- a. Koordinator Konservasi Nilai Budaya
 - Harnawati, S.Pd. M.Pd
- b. Koordinator Penelitian dan Pengembangan
 - Ivone Beatrix Bode, S.Pd
- c. Koordinator penerbitan dan penyebaran
 - Sartono Malingong, S.Ip, MM
- d. Koordinator Kerjasama dan Kehumasan
 - Rama Rani Hanama, S.Pd, MM
- e. Koordinator Industri Budaya Dan Kreatif
 - Dr. LA HALI, S.Pd, M.Pd
- f. Koordinator Advokasi dan Pelayanan Hukum
 - Kusmanto Malotes, SH

6. KOMITE

a. Komite Sastra

Ketua : Weros Pepatoon , S.Pd
Anggota : Nem Sulayo
: Heski Yadimo, S.Pd
: Tridarma
: Sri Ruswati Saada, S.Pd

b. Komite Tari

Ketua : Husmadi Mukadjir
Anggota : Bundeng Tulungio, S.Pd
: Sri Wahyu Ningsih
: Jimmy Setiawan Rahung
: Erni Santika

c. Komite seni Lukis Kaligrafi

Ketua : Muh. Rafik Malingong
Anggota : Sudiarto S. Diasamo
: Abd. Malik Bidul
: Fadli S. Tatadeng
: Sumiarto S. Yadalia

d. Komite Teater

Ketua : Hasbi Malingong, S.Pd
Anggota : Boni Pesius, S.Pd
: Dilan Ardianta
: Rahmawati Londomi, S.Sos
: Merry Hontong, SH

e. Komite Seni Musik

Ketua : Frans Ete, S.Pd
Anggota : Oktaviana Maria PETERS, S.Km
: Endah Trikora
: Rino Mokili , S.Sos
: Min Asama
: Jemy Makahekung

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

RAIS D. ADAM